



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAAN KONSTRUKSI**

**KEGIATAN :
PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN :
REHABILITASI JALAN**

**PAKET :
REHABILITASI JALAN KUTOARJO ~ KETAWANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

**Jalan Aloon - aloon Selatan No. 5 Magelang Telepon. (0293) 362011, 363343
Email : bptbm_mgl@yahoo.com, Twitter : @bpt_magelang**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- A. DASAR HUKUM
- a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia
 - d. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR RI Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
- B. LATAR BELAKANG
- a. Untuk mempertahankan pelayanan kinerja Jalan provinsi diperlukan penanganan cepat untuk menangani kerusakan Jalan
 - b. Menunjang kelancaran lalu lintas orang dan barang;
 - c. Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
 - d. Tersedianya kondisi jalan yang sedang dan baik.
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- a. Maksud
Meningkatkan kualitas dan kapasitas sesuai dengan standart Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor Jawa Tengah di BPJ Wilayah Magelang
 - b. Tujuan
Mempertahankan Kondisi Baik Jalan di BPJ Wilayah Magelang sebagai Jalan Kolektor Provinsi Jawa Tengah
- D. LINGKUP PEKERJAAN
- a. Kode RUP : 31706123
 - b. Nama Paket : Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang
 - c. Uraian Singkat Lingkup Pekerjaan: Rehabilitasi Jalan dengan target panjang 0,5 km;
 - d. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
 - e. SKPD : Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
KPA/PPKom : Kepala Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 - f. Lokasi Pekerjaan : Ruas Jalan Kutoarjo - Ketawang (050), Kabupaten Purworejo
- E. SUMBER DANA
- APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022

- a. No. DPA : 00326/DPA/2022
No. KUA PPAS : 133 Tahun 2021
- b. PAGU ANGGARAN : Rp. 1.500.000.000,-
- c. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) : Rp. 1.499.805.349,46
(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Koma Empat Puluh Enam Sen)

**F. SYARAT
KUALIFIKASI
PENYEDIA**

- 1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundangan dan bidang pekerjaan :
 - SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) dengan kualifikasi Kecil, serta disyaratkan Bidang Bangunan Sipil Sub Bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan Rel Kereta Api dan Landas Pacu (SIO03) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BSO01)
- 2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- a. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan konfirmasi Status Wajib Pajak;
- 3. Mempunyai atau Menguasai Tempat Usaha/ Kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri/ sewa;
- 4. Secara Hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya
 - b. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (Apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 5. Menyetujui Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/ KPA/ APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan atau nepotisme pada pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional;

- d. Memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- e. Apabila melanggar hal –hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

6. Menyetujui Pernyataan Peserta yang berisi:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atasnama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e. yang bertindak untuk dan atasnama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

G. SYARAT TEKNIS
PENYEDIA

- a. Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan
- b. Rekapitulasi Perhitungan TKDN
- c. Jadwal waktu pelaksanaan (Time Schedule)
- d. Daftar Peralatan Minimal

No	Jenis	Kapasitas Minimal	Jumlah	Kepemilikan /Status
1)	Dump Truck	6-8 M3	3 Unit	Milik/ Sewa Beli / Sewa
2)	Asphalt Mixing Plant (AMP)	60 Ton / jam	1 Unit	
3)	Jack Hammer	--	2 Unit	
4)	Excavator	80-140 HP	1 Unit	
5)	Truck Mixer	3 M3	2 Unit	

Melampirkan :

1. Scan Bukti kepemilikan peralatan yaitu :

- a. Milik sendiri yaitu Scan STNK/ BPKB/ invoice/ kuitansi/ bukti pembelian/ surat perjanjian jual beli/ bukti kepemilikan lainnya
- b. Sewa yaitu Scan surat perjanjian sewa asli bermeterai Rp. 10.000,- yang dilengkapi dengan klausul "masa berlaku sewa sekurang - kurangnya 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender sejak tanggal SPMK" dan melampirkan Scan STNK / BPKB / invoice / kuitansi / bukti pembelian/ surat perjanjian jual beli/ bukti kepemilikan lainnya.

2. Khusus peralatan Asphalt Mixing Plant dan Batching Plant, disertakan dokumen :

- a. Surat izin lingkungan (UKL-UPL) dari instansi yang berwenang, yang masih berlaku;
- b. Sertifikat Kelaikan Operasi dari instansi yang berwenang, yang masih berlaku; dan
- c. Surat Ijin Usaha Berbasis Resiko (OSS) dengan KBLI 23990/19291 (AMP) yang masih berlaku.

e. Personel Manajerial

Surat pernyataan kesanggupan bermeterai Rp. 10.000,- dari penyedia untuk menyediakan peronel manajerial sebagai berikut :

No	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Jumlah & Pendidikan	Sertifikat Kompetensi Kerja
1)	Pelaksana	2 tahun	1 Orang SLTA/ Sederajat	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TSO28) atau (TSO45)
2)	Petugas Keselamatan Konstruksi	- tahun	1 Orang SLTA/ Sederajat	SKT / Sertifikat K3 Konstruksi
3)	-	-	-	-

f. Rencana Keselamatan Konstruksi

Peserta menyampaikan Rencana Keselamatan Konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di

bawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1)	Penghampanan Campuran Aspal Panas	Tertabrak Kendaraan lalu lintas

3. SPESIFIKASI TEKNIS Sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan Sesuai Spesifikasi Terlampir.
4. PESERTA PEMILIHAN Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Ketawang ini dilakukan oleh badan usaha (tunggal).
5. PENDAYA-GUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI Atas penggunaan produk dalam negeri **diberikan** Preferensi harga.
6. PEMBERIAN PENJELASAN Tidak Ada Penjelasan lapangan
7. DOKUMEN PENAWARAN
1. Pengadaan Bahan Disubkontrakkan : Tidak Ada
 2. Dokumen Penawaran Teknis : Tidak Ada
8. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN
1. Jenis Kontrak : Harga Satuan
 2. Pembayaran dilakukan dengan cara : Sertifikat Bulanan
9. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Masa Berlaku Penawaran selama : 45 (Empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran
 2. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak antara PPK dan Penyedia Jasa
10. JAMINAN PELAKSANAAN
1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan : 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak antara PPK dan Penyedia Jasa
 2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak : Kepala Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku
Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang



DR. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, Msi
Pembina Utama Muda

NIP. [REDACTED]